



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR DINAS PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl. SekumpulDesaBincau No. 3 RT.03 RW. 05 Telp. (0511) 6749084 Martapura
Website : disdik.banjarkab.go.id E-Mail :disdik@banjarkab.go.idKodePos70651

Martapura, 14 Agustus 2026

Kepada, Yth :

1. Pengawas/Penilik Pembina Satuan Pendidikan, PAUD, SD da SMP
 2. Kepala Satuan Pendidikan PAUD
 3. Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri/Swasta
 4. Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri/Swasta.
 5. Kepala Satuan Pendidikan SKB/PKBM
- Se – Kabupaten Banjar

SURAT EDARAN

Nomor : 400.3.6.1/ 2157 /Disdik/2026
TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI MASA KABUT ASAP PADA SATUAN PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN BANJAR.

Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 188.45/312/KUM/2026. Meningkatnya potensi bencana kebakaran pada musim kemarau yang menyebabkan kabut asap, dikhawatirkan akan berdampak pada kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan keberlangsungan proses pembelajaran peserta didik.

Sebagai bentuk komitmen dalam memuliakan murid, khususnya bagi satuan pendidikan yang berdampak kabut asap, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan yang terdampak atau terpapar kabut asap pekat diperkenankan melaksanakan Proses pembelajaran melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan/atau Belajar dari Rumah (BDR) dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan keselamatan serta kesehatan peserta didik dan warga satuan pendidikan, dengan melaporkan laman / link <https://s.id/sekolahterdampakkabutasap>
2. Pelaksanaan PJJ dan/atau BDR sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Komite Sekolah serta koordinasi dan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan
3. Satuan Pendidikan agar menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekolah, termasuk membersihkan semak – semak dan lingkungan yang berpotensi terbakar, dengan tetap memperhatikan prinsip Budaya Sekolah Aman dan Nyaman
4. Dalam pelaksanaan pembelajaran, satuan pendidikan agar tetap memastikan hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, menyenangkan, aman, dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan peserta didik.
5. Daerah yang tidak terdampak kabut asap, tetap melaksanakan proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM)
6. Hal – hal yang berkaitan dengan kolaborasi pelaksanaan PJJ dan/atau BDR agar disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan dan kebutuhan peserta didik, dengan tetap memperhatikan prinsip fleksibilitas, kolaborasi pembelajaran, dan tidak membebani peserta didik maupun orang tua/wali

7. Mengurangi kegiatan / aktivitas di luar ruangan, dan menggunakan masker.
8. Setelah kondisi normal dan bebas dari kabut asap, berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak terkait, maka proses pembelajaran dapat dilaksanakan kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM) seperti biasa
9. Pengawas/Penilik agar melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap pelaksanaan ketentuan ini serta melaporkan kondisi satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjir.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar



H. Liliyenny, ST, MS
Pembina TK.I / IV/b
NIP 19800712 200501 2 013

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Banjar
2. Ketua DPRD Banjar
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Banjar